

PENDAHULUAN**I. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkuatan hukum yang tidak semata – mata berdasarkan kekuasaan yang termasuk dalam peraturan negara yang ada. Aturan hukum yang dimaksud tidak lepas dari norma hukum bahwa segala Langkah yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan bernegara dapat dijadikan pedoman atau pedoman perdamaian dan upaya menciptakan perdamaian masyarakat. Hukum menjadikan pondasi dalam aturan hidup yang wajib untuk mengayomi masyarakat dalam kehidupan sosial. Tujuan hukum yang dicakup tidak hanya mereka yang benar - benar bertindak melanggar hukum, tetapi juga Tindakan yang mungkin terjadi dan fasilitas negara dalam menegakkan hukum. Hukum sebagai alat pengatur dalam masyarakat diakui kewibawaannya. Hukum sesuatu yang benar dilakukan secara sadar dan benar dan melarang perbuatan yang bersifat merugikan,

Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan di Indonesia cerita ataupun berita terkait dengan korupsi seringkali terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Belum selesai kasus satu, muncul lagi kasus korupsi yang serupa bahkan hal tersebut dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah seperti Menteri yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu kejahatan korupsi

mengalihkan isu kejahatan yang lain dikarenakan stigma masyarakat bahwa pejabat yang memiliki *track record* yang baik tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi, namun nyatanya hal tersebut tidak sepenuhnya benar.¹ Korupsi itu sendiri dapat menghambat pembangunan bangsa. Indonesia telah mengatur terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu diubah sesuai dengan perkembangan terhadap kebutuhan hukum di masyarakat yang diatur dalam Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terakhir direvisi Kembali pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁸ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. ¹⁶ Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai : kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya²

¹ Oksidelfa Yanto. 2017. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 hal 35

² Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, 2010. hal 12

¹ Menurut I.S. Soesanto secara umum pengertian Kriminologi dibagi menjadi dua yaitu³, Pertama, Kriminologi dalam pengertian Luas, yaitu pengertian yang bertolak dari etimologis, yaitu berasal dari bahasa latin “crime” dan “Logos”. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu, sehingga Kriminologi mengandung pengertian secara luas sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kedua, Kriminologi dalam pengertian sempit, yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab - sebab kejahatan dan penanggulangannya. Pengertian kedua ini, seringkali Kriminologi disamakan dengan “Etiologi Kriminal”.

Kebanyakan sarjana menganut pengertian kedua (sempit), dasar alasannya, jika menggunakan pengertian luas, muatan atau ruang lingkup kriminologi dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan ilmu lain, seperti : Penologi (ilmu tentang pembedaan pelaku kejahatan, Victimologi (ilmu tentang korban kejahatan), Psikologi kriminal (ilmu tentang kejahatan dari aspek kejiwaan), Statistik Kriminal (Ilmu tentang kejahatan dari aspek statistik atau data).

⁴ Pandemi covid tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini

³ I.S Soesanto, *Kriminologi*, Undip Semarang, 1996, hal 7

4 menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemerintah secara kelembagaan telah berupaya untuk membantu masyarakat terdampak covid melalui bantuan sosial. Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini malah dimanfaatkan dan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal keadaan negara bahkan dunia sedang sangat sulit dan sangat memprihatinkan. Tentu sangat menyedihkan melihat kasus-kasus korupsi lewat penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terjadi belakangan ini. Korupsi ini tidak hanya secara umum atau berdampak tidak langsung, namun dampaknya terasa secara langsung oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Masyarakat tengah berada dalam keadaan yang sangat sulit dan bantuan-bantuan tersebut tentunya sangatlah berarti serta dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mereka. Sayangnya, ditemukan tidak sedikit pegawai

atau pejabat pemerintahan yang mengambil untung dan kesempatan di tengah keadaan ini. Bukan lagi karena berbicara tentang aparat pemerintah dan rakyat, tetapi hal ini sudah tentang sosial, kemanusiaan serta rasa peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Lebih parahnya lagi, kasus korupsi bantuan sosial ini ada yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang menduduki jabatan-jabatan penting sehingga dalam penulisan skripsi ini sebagai landasan dalam mengkaji lebih dalam mengenai korupsi dana bantuan sosial covid 19 dengan judul: “ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID 19”

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor – faktor penyebab korupsi dana bantuan sosial Covid 19?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan terhadap korupsi bantuan sosial Covid 19?

III. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang saya ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penyebab korupsi bantuan dana sosial Covid 19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan terhadap korupsi bantuan sosial Covid 19.

IV. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di atas merupakan dampak dari pencapaian tujuan agar menyelesaikan dengan tepat dan akurat, maka apa manfaat secara teoritis dan praktis.

A. Manfaat Teoritis :

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memperbanyak materi mengenai apa saja yang perlu diperhatikan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemi. Penulis juga mengharapkan hasil yang di peroleh dari penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu hukum, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain.

B. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum, terutama ditujukan pada penegak hukum yang berwenang membuat Undang-Undang dan Instansi hukum yang bersangkutan.

V. Kerangka Konseptual

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi²⁰

Salah satu tindak pidana yang meresahkan hampir seluruh dunia adalah korupsi, sebenarnya korupsi sudah ada dimasyarakat sejak lama. Di Indonesia kasus korupsi ini sudah ada sejak negara Indonesia belum merdeka yakni sejak jaman penjajahan dengan cara memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi⁴

Berdasarkan undang-undang¹¹ bahwa korupsi diartikan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal

⁴Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018.
Hal.91

2 Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 3 Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

B. Kriminologi

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.⁵ Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁶

Sedangkan secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan

⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 9.

²³ disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁷

³ Ende Hasbi Nassaruddin memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab – sebab kejahatan dan gejala – gejala kejahatan seluas – luasnya adalah termasuk dalamnya mempelajari patologi sosial.⁸

¹ Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

⁹Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.¹⁰

⁷ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 23.

⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung. 2016, Hal. 63

⁹ Indah Sri Utari, 2012, *Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, Hal 20

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2007, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 5.

¹⁹ Sejak lahirnya sampai saat ini belum ada definisi kriminologi yang tepat, dapat diterima dan disepakati oleh para ahli lainnya. Hal ini disebabkan karena sangat luasnya persoalan yang dicakup oleh kriminologi. Kriminologi adalah merupakan ilmu sosial yang mempunyai ciri-ciri selalu berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selanjutnya beberapa sarjana memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut¹¹:

²
1. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Secara teoritis kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan. Dimana pada tiap-tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan. Dengan demikian kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terdiri dari Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal.

2. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy

² Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu: Pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi dari pada pelanggaran hukum.

3. Noach

¹¹ A. S. Alam *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books. Makassar, 2010.
Hal. 1

² Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.

4. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky

Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal – hal sebagai berikut :

- a. Sifat dan Luas Kejahatan
- b. Sebab – sebab Kejahatan
- c. Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana
- d. Ciri – ciri penjahat
- e. Pembinaan Penjahat
- f. Pola – pola Kriminalitas
- g. Akibat kejahatan atas Perubahan Sosial.

C. Bantuan Sosial

¹ Bantuan sosial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ³¹ adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.¹² Adapun pengertian lain dari bantuan sosial yaitu pemberian bantuan uang atau barang ³⁹ dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan

¹⁵ masyarakat yang sifatnya secara tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

¹⁸ Bantuan Sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau Lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk Lembaga non pemerintah dibidang Pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus. Dinas bantuan sosial bisa dengan syarat dan tanpa syarat, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

¹⁷ Bantuan sosial dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial sementara merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan Penyelenggaraan bantuan sosial

⁴⁹ meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

D. Teori Kriminologi

Kriminologi pertama kali ¹ ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan¹³. Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1879). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana.

¹ Pengertian Kriminologi dan Kejahatan Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prak, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu

¹³ Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. hal 1

5 yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Selanjutnya Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab- sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian :

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.
2. *Criminal Sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Adapun teori yang diberlakukan dalam kriminologi korupsi adalah teori *Anomie*.⁸ Teori yang mengelaborasi sebab – sebab terjadinya kejahatan (korupsi). Teori Anomie dari Emile Durkheim memaparkan bahwa anomie terjadi karena hancurnya keteraturan sosial sebagai hilangnya patokan –

patokan dan nilai – nilai.¹⁴ Dekadensi moral mengakibatkan koruptor merasa bahwa korupsi itu lumrah karena banyak yang telah melakukannya. Ada pula teori Psikoanalisis dari Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa perilaku kejahatan didorong oleh hati Nurani yang lemah hingga tak mampu menahan kuatnya desakan nafsu. Nafsu memiliki harta, kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dari cara-cara yang tidak halal.

¹² Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "a" yang berarti tanpa dan "nomos" yang berarti hukum atau peraturan. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

¹⁰ Istilah Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah *Anomie* dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang

¹⁴ Simandjatak B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Jakarta, TARSITO, 1981. Hal 56

¹⁰ terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu :

- a. Manusia adalah makhluk sosial
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat

VI. Metode Penelitian

¹⁴ 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penerapan norma atau kaidah dalam hukum positif atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. maksudnya adalah ³² penelitian yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami teori, konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁹ 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁷ 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini berseumber pada 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu :

- i. Undang – Undang Dasar⁴¹ Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- iii. Undang - Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- iv. Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, makalah, *literature*, pendapat-pendapat ahli hukum, yang membahas masalah yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer untuk membahas pokok permasalahan dalam penulisan ini.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara inventaris, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventaris adalah pengumpulan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, baik peraturan perundang-undangan, buku ataupun yang lainnya. Klarifikasi adalah penggolongan, pembagian menurut urutan bahan-bahan yang dikumpulkan. Sistematisasi adalah pengaturan menurut sistem. Setelah inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan-bahan yang terkumpul diolah dengan menganalisa untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu data – data yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),²⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi²⁴

VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan yang ada di dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu

- BAB 1 : Dalam Menyusun yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar dan dicarinya jawaban, tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai, latar belakang penulis tekah menjelaskan pada BAB I yang berisi faktor – faktor penyebab korupsi bantuan dana sosial covid 19 dan Upaya yang harus dilakukan terhadap korupsi bantuan sosial covid 19
- BAB II : Merupakan pembahasan dari faktor – faktor penyebab korupsi bantuan dana sosial covid 19 Dalam sub bab pertama Faktor – faktor penyebab korupsi dan faktor – faktor penyebab korupsi bantuan sosial
- BAB III : Merupakan pembahasan dari Upaya yang harus dilakukan terhadap korupsi bantuan sosial covid 19. Dalam sub bab kedua berisikan Upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif
- BAB IV : Dalam bab penutup, penulis dapat memberikan kesimpulan berdasarkan Analisa adanya beberapa faktor yang sangat memperngaruhi diri individu untuk melakukan Tindakan korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun terkesan sebagai mimpi dan harapan, memperbaiki kesadaran seseorang yang mengembalikan rasa tanggung jawab moralnya merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah dan menghentikan korupsi di

negara Indonesia. Pendidikan dan aksi memperkuat iman adalah metode yang mesti ditingkatkan demi menciptakan orang – orang yang memiliki hati Nurani bersih dan mau bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

:

BAB II

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID

19

I. Faktor – Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus, yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. ¹⁵Faktor-faktor penyebab korupsi perlu diketahui masyarakat untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan korupsi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Bonger bahwa untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya ¹⁶

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk mencari sebab-sebab terjadinya korupsi sebagai suatu kejahatan karena menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. ¹⁷

Faktor-faktor penyebab korupsi perlu diketahui masyarakat untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan korupsi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Bonger bahwa untuk memberantas kejahatan

¹⁵ Ilham Gunawan, 1990, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*, Angkasa, Bandung, Hal. 8.

¹⁶ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 15

¹⁷ Sutherland and Donald R Cressey, “*Criminology*” dalam I.S. Susanto, 2011, “*Kriminologi*”, Genta Yogyakarta, Hal. 1

Menurut Satjipto Raharjo bahwa Tindakan korupsi merupakan Tindakan kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks, namun faktor – faktor penyebabnya bisa internal pelaku korupsi dan eksternal lingkungan pelaku.

18

Faktor penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari diri sendiri, sedangkan eksternal yaitu karena sebab – sebab dari luar.

A. Faktor Penyebab Internal

Faktor internal atau aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif.¹⁹

1. Sifat Serakah/tamak/rakus manusia

Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimilikinya, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai hartanya. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhentikan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadi korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.

¹⁸ Rahardjo, sajipto (2003) *Hukum dan perubahan sosial : suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*.

¹⁹ Yuwanto, L. (2015). *Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 1(1),. Hal. 5.

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri individu. Hal itu terjadi Ketika seseorang mempunyai Hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara Bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah tamak yaitu cinta kepada dunia atau disebut lain harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa difaham, seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hedonism dan konsumtif.

2. Gaya Hidup Konsumtif

Pada era - modern ini, terutama kehidupan dikota – kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang – barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai Tindakan demi memenuhi hajatnya.

3. Moral yang lemah

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahny keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan Tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal

dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

B. Faktor Penyebab Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang mendukung terjadinya perilaku koruptif meliputi budaya sosial masyarakat, politik, ekonomi, organisasi dan lemahnya pengawasan.²⁰

1. Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat.

Apa bila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dan dari diri sendiri manusia tersebut, maka faktor eksternal, merupakan faktor pemicu terjadinya Tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Nilai – nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya.

²⁰ *Ibid. Hal 5.*

- b. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas misalnya.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap Tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari - hari dengan cara – cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam *means-ends scheme* yang diperkenalkan Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma – norma. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan – kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya disampaikan oleh Edward Banfeld. Melalui teori partikularisme, Banfeld mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga. Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan

seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat atau kelompoknya. Akhirnya terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi.

2. Aspek Politik

Harus diakui, bahwa semakin maraknya praktik korupsi dinegeri ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan – perundangan yang menyebabkan tumpang – tindihnya kewenangan Lembaga penegak hukum. Juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksanaan, namun disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami seolah mendara daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi serta hubungan - hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Pada kenyataan yang demikian maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat Ketika terjadi instabilitas politik atau Ketika politisi mempunyai Hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan *money politics*. Dengan *money politics*, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota – anggota partai politiknya.

Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdikan kepada rakyat. Melalui perhitungan untung - rugi, pemimpin hasil

money politics tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa Kembali dan berlipat ganda. Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi. Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik. Secara rutin, pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah besar, memaksa korupsi.

3. Aspek Hukum

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang – undangan dan lemahnya penegakan hukum. Hal lain yang menjadi hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan – aturan yang deskrimatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menumbuhkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan *overlapping* dengan aturan lainnya.

Koruptor akan mencari celah di perundangan – undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal – pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak – pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding

terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan – segan menilap uang negara.

4. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama terjadinya korupsi. Diantaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup memenuhi kebutuhan, maka seorang berpotensi melakukan Tindakan korupsi demi terpenuhi semua kebutuhan. Secara teori Karl Marx menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Seluruh tindak - tanduk manusia dikendalikan oleh motif - motif ekonomi. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada sturktur atas. Oleh karena itu, sistem politik, corak budaya, bahkan strutur masyarakat. Sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya.

Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas – pasaan. Korupsi dalam jumlah sangat besar justru dilakujan oleh orang – orang kaya dan berpendidikan yang tinggi. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistic, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan – kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintahan untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

5. Aspek Organisasi

Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Aspek – aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi :

a. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin

Pemimpin adalah panutan bagi bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya

b. Tidak adanya kultur/Budaya organisasi yang benar

Organisasi harus memiliki tujuan organisasi yang fokus dan jelas. Tujuan organisasi ini menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuatu tugas dan fungsinya

c. Kurang memadai sistem akuntabilitas

Dalam sebuah organisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam rencana kerja dan target pencapaiannya. Apabila organisasi tidak merumuskan tujuan, sasaran, dan target kerja dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan pengukuran kerja.

d. Kelemahan sistem pengadilan manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemahnya pengendalian manajemen sebuah organisasi semakin terbuka peluang korupsi anggota atau pegawai didalamnya.

Organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah – celah peraturan. Partai politiknya misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi, pada akhirnya terjadi *money politics* dan lingkaran korupsi Kembali terjadi.

Mencari sebab – sebab kejahatan dari ciri – ciri biologis dipelopori oleh ahli – ahli frenologi, yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengorak kepala dengan dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari pangkal, oleh karena otak merupakan organ dari pangkal sehingga benjolan – benjolan merupakan petunjuk dan kemampuan atau kecakapan tertentu dari organ. Maka dapat dikatakan bahwa studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri – ciri biologis.²¹

Mencari sebab – sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk baru. Seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha mencari ciri – ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang – orang yang

²¹ Umi Enggarsasi & Khalimatus, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Surabaya, Hal23.

mempunyai ciri – ciri psikis yang berbeda dengan orang – orang yang bukan penjahat, dari ciri – ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi criminal haruslah didasarkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi termasuk ilmu yang berkembangnya agak lambat. Pada umumnya ahli – ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara – cara membagi manusia dalam tipe- tipe tertentu. Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat. Psikologi criminal adalah mempelajari ciri – ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi.²²

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga harus dirumuskan dengan dimulai membicarakan tentang bentuk – bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus – kasus kejahatan setelah itu baru di bicarakan kriminologi criminal bagi pelaku kejahatan yang sehat. Adapaun bentuk gangguan mental antara lain :

1. Neuroses

Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses dari pada psikoses adapun neuroses yang sering muncul di pengadilan adalah

- 1) *Anxiety Neuroses* dan *phobia*
- 2) *Hysteria* :terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk

²² *Ibid. Hal. 25*

- 3) *Obsessional* dan *Compulsive Neuroses* : penderitanya mempunyai keinginan atau ide – ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan.

2. Cacat Mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia dari pada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya.

1) Hubungan Cacat Mental dengan kejahatan

Dapat dilakukan melalui cara pengujinya melalui cara pengujian secara statistic dan dengan cara studi kasus. Dalam hal ini orang mempelajari dari sudut kejahatan dan cacat mental. Sedangkan usaha untuk membandingkan kecerdasan penjahat dan bukan penjahat dengan cara menghitung presentase dari cacat mental dalam dua kelompok mengandung 2 kelemahan :

- a) Kita baru dapat mengukur kecerdasan penjahat hanya setelah dia tertangkap, sedangkan kemungkinannya ada koreksi yang positif antara penangkapan dengan kecerdasan yang rendah. Seperti halnya semakin tinggi kecerdasan seseorang maka sebelumnya telah melakukan lebih banyak kejahatan sebelum dijatuhi hukuman.
- b) Penjahat sebagai istilah umum adalah diluar batas atau kemampuannya, sama sekali umum adalah diluar batas atau kemampuannya, sama sekali tidak memadai untuk menguji angka kecerdasan yang misterius.

2) Hubungan antara Jenius dan Kejahatan

Barangkali jenius dianggap sebagai penyimpangan dari pada manusia yang rata – rata. Jenius juga bukan merupakan gejala masal yaitu termasuk langka. Meskipun hubungannya dengan kejahatan telah menarik perhatian dari kriminologi terutama 2 alasan yaitu :

- a) Karena diduga ada hubungan antara jenius dengan gila.’
- b) Karena diterimanya pendapat bahwa orang yang jenius seakan – akan adalah anti sosial atau setidak – setidaknya sangat individualistis dan tidak mau tunduk pada aturan sosial.

Teori kriminologi klasik hingga kontemporer di bagi menjadi 7 Teori ²³:

1. Membuka ³³ pintu teori kriminologi

Menurut *Williams III* dan Marilyn McShane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok²⁴ yaitu :

a. Teori Abstrak

Pada asasnya, teori - teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macro theories* ini adalah teori Anomie dan Teori Konflik.

b. Teori – teori Mikro

Golongan teori - teori mikro atau *micro theories* yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology*

²³ Umi Enggarsasi & Khalimatus, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Surabaya, Hal 28

²⁴ Frank. P. William III & Marilyn McShane, *Criminological Theory, Prince Hall, New Jersey*, 1988. hal. 4

²⁹ *criminal*). Konkritnya, teori - teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori - teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning theory*.

c. *Beidging theories*

Dalam hal ini golongan yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro atau mikro yang mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori - teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk ²⁹ kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Selain klasifikasi di atas juga mengklasifikasi berbagai teori kriminologi menjadi 3 bagian lagi yaitu :

a. Teori Klasik dan Teori Positivis

Asasnya, teori klasik membahas *legal statutes*, struktur pemerintahan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku ⁵³ kriminal individu.

b. Teori Struktural dan Teori Proses

Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *Strain Theories* karena *Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior* yang artinya asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat

mengarah pada tingkah laku menyimpang. Sementara teori Proses yakni membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

c. Teori Konsensus dan Teori Konflik

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus atau persetujuan sehingga terdapat nilai - nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang - orang berpegang pada nilai pertentangan. Selain itu, sebagai perbandingan John Hagan²² mengklasifikasikan teori - teori kriminologi menjadi :

a. Teori - Teori *Under Control*

Teori - teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, Teori Netralisasi dan Teori Kontrol Sosial. Pada dasarnya, teori - teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.

²² b. Teori - Teori *Kultur, Status and Opportunity*.

Seperti teori Status Frustrasi, teori Kultur Kelas dan teori Opportunity yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal atau hidup.²²

c. Teori *Over Control*

Terdiri dari teori Labeling, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori - teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

2. Teori Differential Association

Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi, pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teori tersebut berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, misalnya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.²⁵

3. Teori Kontrol Sosial

Prespektif kontrol adalah prespektif yang terbatas untuk menjelaskan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individual tau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integritas sosial.

4. Teori *Labeling*

Teori ini merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan metode yang digunakan dalam teori ini adalah "*self refort*" atau

²⁵ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa . 2004 "*Kriminologi*", Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal.74

melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

5. Teori Interaksionisme Simbolik

Pada prespektif ini dikenal nama sosiolog George Horbert Mead dan Charles Harton Cooley yang memusatkan perhatiannya pada interaksi anatara individu dan kelompok.

6. Teori *Subculture*

Teori ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja seperti perkembangan berbaagai tipe gang

7. Teori Konflik

Teori yang dikemukakan oleh Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh.

Teori – teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif Sosiologi

1. *Anomie* : Emile Durkheim

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emilie Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari Bahasa Yunani.

2. *Strain Theory* : Robert K. Merton

Seprti halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Tetapi konsepsi Merton tentang Anomie sedikit berbeda yaitu tidak diciptakannya perubahan sosial yang cepat tetapi oleh struktur sosial menawarkan tujuan – tujuan yang sama untuk senua anggotanya tanpa memberi sarana yang rata untuk mencapainya.

II. Faktor – faktor penyebab korupsi bantuan sosial covid

Penyaluran bantuan sosial covid ini sangat massif hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dana yang anggarakan sangat besar, didistribusikan dalam kondisi darurat sehingga butuh penanganan cepat dan tepat. Mengingat urgensi dan di luar keadaan normal sehingga kondisi seperti ini sangat rawan. Banyaknya jenis bantuan pada masa pandemi covid membuat masyarakat bingung apabila tidak dilakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat. Para pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan keadaan darurat untuk melakukan tindak pidana, di tengah seluruh tenaga dan upaya berkonsentrasi untuk melakukan penanggulangan covid, menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan cenderung memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan.

Pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19 dapat ditanggulangi melalui penekanan terhadap faktor penyebab penyimpangan dan efektivitas dalam program bantuan sosial covid-19 yakni berupa, kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana serta pengawasan. Pada masa bencana covid-19 faktor penyebab terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dana bantuan sosial bisa terjadi karena berbagai sebab, baik dari dalam diri pelaku (internal) ataupun dari luar diri pelaku (eksternal). Faktor internal atau aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mendukung terjadinya perilaku

koruptif meliputi budaya sosial masyarakat, politik, ekonomi, kultur organisasi dan lemahnya pengawasan.²⁶

Menurut teori Jack Bologne (GONE) penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:²⁷

5. Greedy (keserakahan) dari dalam diri pelaku,
6. Opportunity (kesempatan) keadaan mendukung untuk melakukan korupsi,
7. Need (kebutuhan) kepentingan hidup,
8. Exposures (pengungkapan) lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor.

Sedangkan ada beberapa teori menurut Vroom yaitu kausalitas kinerja (*performance*) dengan kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*) dalam melahirkan tindak pidana korupsi. Apabila motivasi pelaku ke arah pengabdian dan kebenaran maka akan di ikuti oleh kinerja dan dukungan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya secara ikhlas dan taat hukum, berbeda dengan motivasi yang menjadi tujuan adalah kekayaan dan hal yang berdasarkan materi tanpa didukung kemampuan, maka kinerja juga akan mengarah kepada keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menempuh jalan instan untuk mendapatkan keuntungan yakni salah satunya adalah melakukan perbuatan korupsi.

²⁶ Yuwanto, L. (2015). *Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 1(1),. Hal. 4.

²⁷ Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2). Hal. 174

Faktor adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada masa pandemi covid, efek dari dana yang dianggarkan dan di salurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat sangat besar, maka pelaku atau oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kesempatan disini seperti yang terdapat pada Pasal 3 Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedudukan seseorang bisa melahirkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan, karena kedudukan atau jabatan yang diemban memberikan keleluasaan untuk melakukan hal baik maupun hal yang tidak baik

Pada dasarnya manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Setiap orang ingin hidup serba berkecukupan, akan tetapi keinginan itu tidak dilandasi dengan kemampuan untuk memperolehnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan instan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya tanpa mempedulikan tindakan tersebut merugikan. Rasionalitas terhadap keinginan menyimpang, seperti kekayaan, dan nafsu duniawi tentunya sangat besar kemungkinan untuk terealisasi ketika kesempatan atau sarana untuk melakukan perbuatan tersebut ada dan mendukung. Rasionalisasi menggunakan cara-cara yang instan untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang tidak benar terjadi karena selain dari lemahnya pengawasan terhadap pemangku kebijakan juga lemahnya etika dan moral dari pejabat yang bersangkutan. Menggunakan kesempatan untuk

melakukan penyimpangan guna mendapatkan keuntungan pada saat pandemi covid jelas merupakan suatu kejahatan dan merugikan banyak orang khususnya kerugian keuangan negara.

Faktor kemampuan memberikan dampak yang signifikan untuk menunjang terjadinya tindak pidana korupsi. Kapasitas seseorang dalam kedudukannya selaku pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan, dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dikarenakan kompetensi yang rendah atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu pekerjaan dalam hal ini bantuan sosial covid. Pejabat yang memiliki kapasitas rendah cenderung tidak mampu mengaktualisasikan atau mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan. Lemahnya penafsiran terhadap tujuan suatu pekerjaan, mengakibatkan ketidak patuhan terhadap ketentuan hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

BAB III

UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN TERHADAP KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID 19

I Upaya preventif

Preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, agar kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau pelanggaran yang tidak diinginkan di masa depan tidak terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) preventif yaitu suatu tindakan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran aturan, agar tidak terjadi apa - apa diakibatkan pelanggaran tersebut. Pengertian Preventif secara lain adalah suatu pencegahan tindak Pidana Korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluangnya terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Dengan upaya preventif menitik beratkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor - faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi - kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang

dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan).

Perbaikan sistem dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: pertama, memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum. Kedua, memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi. Ketiga, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Kelima, menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error.

28

Adapun perbaikan manusia dilakukan melakukan hal - hal sebagai berikut: pertama, memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat

²⁸ Septiana Dwiputri, *memahami strategi pemberantasan korupsi di Indonesia*, STIA LAN. Bandung, 2010. Hal 227

untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi. Kedua, memperbaiki moral sebagai suatu bangsa.

Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

a) Pencegahan Umum

Pencegahan umum didasarkan pikiran bahwa pidana yaitu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut terdapat beberapa cara yaitu :

- 1) Dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakuti – nakuti orang – orang agar tidak melakukan kejahatan, dimana menurut ajaran ini ancaman pidana yaitu dapat menimbulkan paksaan psikologis sehingga dapat menahan keinginan setiap orang untuk melakukan kejahatan. Namun Feuerbach mengakui juga bahwa dengan ancaman pidana saja adalah tidak cukup, tetapi selain daripada itu diperlukan juga penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.²⁹
- 2) Dengan menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dengan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Dr Andi Hamzah. S.H menyatakan untuk itu terkenal adagium latin
NEMO PRUDENS PUNIT QUIA PECCATUM, SED NET PECCATUR

(Supaya khalayak ramai betul – betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di muka umum)³⁰

b) Pencegahan Khusus

Pencegahan khusus didasarkan pada pikiran bahwa ”pidana yaitu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan”

Dr. Andi Hamzah menyatakan prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel dan Von List mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu Tindakan pidana ialah³¹

:

- 1) Pidana harus memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur untuk memperbaiki terpidana
- 3) Pidana mempunyai unsur membiasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu – satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Peraturan tindak pidana korupsi sudah di atur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita. Hal 30

³¹ *Ibid. Hal. 31*

Korupsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, perbuatan itu bisa dikenakan sanksi pidana mati. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang - undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berbicara mengenai bencana alam nasional, pada bagian masih banyak yang mengalami *misunderstand* atau kesalahpahaman mengenai makna dari bencana alam nasional yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu. Banyak masyarakat awam yang menegaskan atau menganggap bahwa bencana berupa pandemic covid-19 merupakan bencana nasional. Pada Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak social ekonomi yang ditimbulkan. Ayat (3) menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dilakukan pada kondisi adanya potensi bencana dengan tingkat maksimum, telah terjadi

evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan di muka, diterangkan bahwa untuk suatu kondisi disebut bencana alam nasional, maka diharuskan adanya Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa saat itu tengah terjadi bencana nasional. Namun, pada faktanya tidak ada peraturan presiden yang menyatakan dan menegaskan bahwa pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan bencana alam nasional. Fakta ini menimbulkan berbagai macam polemic dan kesalahan paham diakibatkan korupsi yang terjadi di era pandemic. Banyak perpektif yang menyatakan bahwa koruptor (khususnya koruptor bansos covid-19) seharusnya mendapatkan hukum maksimal atau tidak tanggung-tanggung diberikan hukuman mati. Sayangnya, dikarenakan pandemic tidak dinyatakan sebagai bencana alam nasional, maka hukuman mati yang termaktub di dalam Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diberlakukan terhadap koruptor.

II Upaya Represif

Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. upaya-upaya tersebut dapat dirasakan secara efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif. Sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemedanaan.

Sedangkan pengendalian sosial sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial. Tindakan represif sering kali ditemukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. Tindakan represif sering kali ditemukan dalam kehidupan sosial, represif dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat.

Tindakan Represif yang telah dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memberikan sanksi pidana yaitu pidana pokok, pidana yang diberikan adalah pidana penjara dan pidana tambahan. Pidana denda dirasa belum mampu membuat efek takut para penyelenggara lainnya untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan terobosan – terobosan baru yang nantinya dapat dijadikan upaya yang mampu membuat rasa takut seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku korupsi sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya Kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan

merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggung sangatlah berat.³²

Upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan jajaran para penguasa yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tegas dalam menyelesaikan kasus – kasus korupsi. Hal itu dapat dilakukan dengan :

1. Sanksi pidana penjara maksimal atas tindak pidana korupsi

Peraturan perundang – undangan telah mengatur hukuman maksimal untuk berbagai macam tindak pidana korupsi, mulai membayar denda, penjara bahkan sampai hukuman mati. Dalam praktiknya hukuman ini sangat jarang ditegakkan secara maksimal, padahal undang – undang saja mengakui korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Seharusnya untuk suatu kejahatan luar biasa maka hukum yang ditimpakan atasnya pun seharusnya juga luar biasa.

Maka dari itu sangat penting pemerintah mengambil Langkah untuk mewajibkan vonis hukuman maksimal dan kumulatif untuk tiap – tiap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini agar tercipta penegakan hukun yang konsisten dan tegas, serta menimbulkan efek jera agar dimasa yang akan datang tidak ada lagi yang berani melakukan tindak pidana korupsi.

³² Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas. Hal 17.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seperti ada diputusan yaitu penjara 4 Tahun 6 Bulan penjara. Putusan yang diberikan oleh hakim dirasa tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu diberikan sanksi yang berat dengan menambah lamanya pidana penjara.

2. Pemiskinan para koruptor

Upaya yang pemiskinan terhadap terpidana korupsi sejatinya merupakan sanksi pidana berupa penyitaan atau perampasan asset yang diperoleh terpidana dari perbuatan korupsi yang dilakukannya. Memiskinkan koruptor dapat dijadikan upaya membuat efek jera terhadap pelaku korupsi bahkan efek takut pada pihak lain yang akan melakukan korupsi.

3. Penerapan sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Hukuman sosial yang dimaksud adalah bentuk hukuman yang lebih bersifat sanksi diluar proses hukuman positif. Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui adalah pengumuman koruptor di media massa. Sanksi sosial lainnya yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah mengucilkan para koruptor dari pergaulan masyarakat, namun sanksi ini cenderung tidak setuju. Sanksi sosial kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih mengarah kepada pemberian rasa malu terhadap pelaku korupsi.

Ada beberapa yang mempengaruhi pemidanaan :

a) Kedudukan Sebagai Penjabat

Pejabat adalah mereka yang diangkat oleh pengusaha umum yang berwenang dalam jabatan umum untuk melaksanakan sebagai tugas negara atau alat – alat perlengkapan. Termasuk di sini adalah pegawai negeri, karena pegawai negeri diangkat oleh kekuasaan umum, menjadi jabatan umum, untuk menjakankan sebagai dari tugas negara atau bagian – bagianya.

Menurut ketentuan Pasal 52 KUHP apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya pidananya ditambah 1/3 nya. Jadi ketentuan Pasal 52 KUHP tersebut adalah merupakan suatu alasan untuk penambahan pidana.

b) Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Recidive adalah pengulangan tindak pidana dan merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana – tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu dari KUHP.

Seorang yang pernah melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana kemudian melakukan tindak pidana lagi dalam waktu tertentu dapat dikatakan mempunyai watak yang buruk sehingga tepat kiranya jika dijatuhi pidana yang berat.

Recidive dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Recidive* Kebetulan

Pelaku didalam melakukan Tindakan pidana yang diulangi disebabkan oleh hal – hal yang bukan berasal dari faktor – faktor sifat atau watak pelakunya buruk. Melainkan dari faktor yang tidak dapat diatasinya sendiri. Contohnya, seorang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman sehingga dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Keluarganya menjadi menderita dan demi kepentingan keluarganya dilakukanlah tindak pidana lagi. Terhadap recidive secara kebetulan ini tidak ada pemberatan pidana.

2. *Recidive* Biasa

Yang dimaksud dengan recidive biasa adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan, yaitu karena pembuat memang berbakat jahat. Terhadap recidive bias ini hakim harus menjatuhkan pidana yang lebih berat, karena pembuat memang sudah membiasakan diri untuk melakukan tindak pidana. Karenanya pembedaan harus diperberat. Yakni ditambah 1/3nya.

III Upaya kuratif

Upaya kuratif menjadikan upaya dalam penanganan korupsi bansos yang peneliti menjadikan pembahasan dipenelitian ini, upaya kuratif sendiri memiliki makna yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti dapat menolong menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Dalam kata lain mempunyai daya untuk mengobati apabila penelitian dikaitkan dengan permasalahan ini maka yang disebut dengan penyakit pada

pengertian kuratif adalah notifikasi kejahatan pelaku dalam tindak pidana korupsi bansos.

Upaya kuratif merupakan upaya yang mengobati dan berbeda dengan pencegahan lantaran upaya kuratif ini dilakukan pasca terjadinya suatu Tindakan pidana yang dalam hal ini adalah korupsi. Upaya kuratif dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diputuskannya putusan hakim yang bersifat ingkrah atas dasar bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan melalui diberikannya berbagai macam sanksi hukuman mulai dari peringatan, dilakukan pemecatan secara tidak terhormat hingga diberikannya hukuman atas dasar peraturan pidana yang berlaku.

Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya kuratif yaitu ditempuh melalui penegakan hukum (*law enforcement process*) dengan penerapan sanksi hukum bagi yang melakukan perbuatan korupsi yang di dalam Undang – undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

33

Melalui upaya kuratif, adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan agar upaya kuratif ini dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya, antara lain::

1. Menghentikan sikap permisif

Sikap permisif merupakan sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala - segala. sikap permisif harus dihentikan terhadap

217 ³³ Martini & Efridani 2015, *Mewujudkan Masyarakat Anti Korupsi*, 2010, Hal.

praktek korupsi dari lingkungan kecil (diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dst)

2. Kampanye

Melakukan kampanye atau yang biasa disebut sosialisasi tentang bahaya korupsi terhadap kehidupan kepada masyarakat luas

3. Melaporkan

Masyarakat merupakan salah satu aspek penegakan hukum. Sehingga sebagai aspek penegakan hukum, tidak perlu adanya keraguan untuk melakukan atau menyampaikan laporan terhadap berbagai Tindakan korupsi kepada pihak yang berwajib

4. Tekanan atau dorongan

Selain mengajukan laporan sebagai aspek penegak hukum, masyarakat dapat pula memberikan tekanan atau dorongan kepada pihak berwajib untuk segera mengusut dengan cepat dan tuntas segala kasus korupsi serta memberikan hukuman yang seberat – berantnya, jika memang pelaku terbukti salah melakukan tindak pidana korupsi

BAB IV

PENUTUP

I Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial covid 19 ada beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sifat serakah manusia, adanya gaya hidup konsumtif, dan adanya moral yang lemah. Faktor eksternal meliputi beberapa aspek yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, dan aspek organisasi
2. Upaya yang harus dilakukan terhadap korupsi bantuan sosial Covid 19, ada beberapa upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu upaya preventif yaitu Tindakan pencegahan, suatu pencegahan tindak pidana korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluangnya terjadinya tindak pidana korupsi, upaya represif yaitu memberikan sanksi pidana pokok, pidana yang diberikan adalah pidana penjara dan pidana tambahan. Upaya represif dapat dirasakan secara efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, upaya kuratif sendiri menurut yaitu dapat menolong menyembuhkan penyakit, dalam kata lain mempunyai daya untuk mengobati dalam hal ini tindak pidana korupsi.

II Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat di sarankan sebagai brikut :

- a. Dalam request rekrutmen pemerintahan harus melakukan filterisasi yang ketat khususnya dibagian EQ. hal ini dikarenakan EQ memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia sehingga posisi pemerintahan yang jujur dan bijaksana apabila lingkungan pemerintah benar – benar diisi oleh orang – orang jujur dan bijaksana maka lingkungan pemerintahan maka juga baik sehngga faktor internal dan eksternal dapat dimimalisir.
- b. Dari segi preventif para penegakan hukum harus cerdas dan cermat dalam mengimplementasikan pasal - pasal atau ketentuan berlaku adapaun bunyi dari pasal tersebut tidak boleh bersifat multitafsir. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh karena itu para pemuatan undang – undang harus memiliki kepandaian dan pemahaman dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terkait upaya represif kejujuran dilingkungan peradilan harus diindahkan sehingga keputusan yang menghukum para pelaku dapat diberikan semana seharusnya.

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX

30%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id Internet Source	8%
2	pandansari.semarangkota.go.id Internet Source	4%
3	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	4%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	tabikpun.fmipa.unila.ac.id Internet Source	2%
6	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	2%
7	repository.usahidsolo.ac.id Internet Source	1%
8	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	1%
9	journal.isi-padangpanjang.ac.id Internet Source	1%